

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI
MARKETPLACE TOKOPEDIA
(Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di
Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Azka Afkarina

NIM. 17.21.1.1.328

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI
MARKETPLACE TOKOPEDIA
(Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di
Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AZKA AFKARINA

NIM. 17.21.1.1.328

Surakarta, 22 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIARISME

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : AZKA AFKARINA

NIM : 17.21.1.1.328

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE TOKOPEDIA (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 November 2022



Azka Afkarina

PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE
TOKOPEDIA

(Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)

Disusun Oleh:

AZKA AFKARINA

NIM. 17.21.1.1.328

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 28 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Sigit Arif Bowo, M.Pd.

NIP. 19910405 201903 1 022

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

(Al-Baqarah: 275)¹

من أسلف في شيءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun atau tiga tahun. Lalu beliau bersabda: “*Barangsiapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu.*” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 47.

² Al-Bukhari: *Shahih al-Bukhari*, juz III, hlm. 111, dan Muslim: *Shahih Muslim*, juz III, hlm. 1227.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, kekuatan, serta membekali ilmu dan adab melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wassalam* semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi do'a, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sriyono dan Ibu Dwi Umboro yang selalu mendoakan disetiap langkah mencari ilmu, memberikan dukungan, motivasi, bimbingan serta kasih sayang yang tak ternilai besarnya.
2. Adik-adikku, Ulya Faiza dan Ashfa Muzakky yang tak pernah lelah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Saudara-saudara dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a restunya.
4. Kepada semua guru, ustadz/ah, dan dosen yang telah mendidik, mendukung dan memberikan motivasi dalam hal kebaikan.
5. Keluarga ADK 2017 dan MABUSA yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan dan tak pernah berhenti dalam menyemangati.
6. Teman-teman Musyrifah SMAIT Nur Hidayah yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan keluarga HES I, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan.
8. Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta. Terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخِذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّؤُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إ لارسل	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wassalam* keluarga dan para sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan

bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu saya, baik moril maupun spiritnya. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 November 2022

Penyusun

Azka Afkarina

NIM. 17.21.1.1.328

ABSTRAK

Azka Afkarina, NIM: 172111328, **“Implementasi Akad *Salam* Dalam Jual Beli *Online* Di *Marketplace* Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”**.

Akad *salam* merupakan salah satu akad dari Fikih Muamalah yang sering digunakan dalam transaksi jual beli *online*. Salah satunya yaitu *marketplace* Tokopedia. Kata lain dari akad *salam* adalah *pre order*, yaitu harus dengan cara pesan barang dahulu, melakukan pembayaran, dan setelah itu barang akan dikirim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik *pre order* dalam jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta dan mendeskripsikan tinjauan akad *salam* terhadap jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan penjual dan pembeli, dan data sekunder diperoleh dari bahan literatur. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *online* yang diterapkan penjual sudah sesuai dengan akad *salam* dalam *marketplace* Tokopedia. Dengan kesepakatan kontrak antara pembeli dan penjual dalam pemesanan barang, spesifikasi, dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Akad *Salam*.

ABSTRACT

Azka Afkarina, NIM: 172111328, **“Implementasi Akad *Salam* Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”**.

The *salam* contract is one of the contracts from Fikih Muamalah which is often used in online buying and selling transactions. One of them is the Tokopedia marketplace. Another word for a *salam* contract is pre-order, that is, you have to order the goods first, make a payment, and after that, the goods will be sent. The purpose of this study is to describe the practice of pre-orders in online buying and selling on the Tokopedia marketplace at the "Spesialis Madu Skh" store and the "LookHijab Store" in Surakarta and to describe the review of *salam* contracts for online buying and selling on the Tokopedia marketplace at the "Spesialis Madu Skh" store. and “LookHijab Store” in Surakarta.

This study uses a qualitative field research method (field research), the data used are primary data and secondary data. Sources of data were obtained from primary data in the form of interviews with sellers and buyers, and secondary data obtained from the literature. Data collection techniques in the form of interviews and documentation.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling online that is applied by sellers is following the *salam* contract in the Tokopedia marketplace. With a contractual agreement between the buyer and the seller in ordering goods, the specifications and price of the product ordered must be agreed upon at the start of the contract and full payment must be made in advance.

Keywords: Transaction, Buying and Selling, *Salam* Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIARISME	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II JUAL BELI <i>SALAM</i> DALAM FIKIH MUAMALAH	22
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Pembagian Jual Beli	26
B. <i>Salam</i> (Pemesanan)	32

1. Pengertian <i>Salam</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Salam</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Salam</i>	34
4. Macam-Macam <i>Salam</i>	36
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>ONLINE</i> PADA <i>MARKETPLACE</i>	
TOKOPEDIA	38
A. Gambaran Umum PT. Tokopedia	38
1. Visi, Misi, dan Nilai Tokopedia	38
2. Layanan Tokopedia	40
B. Praktik Akad <i>Salam</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Pada <i>Marketplace</i> Tokopedia	45
BAB IV ANALISIS AKAD <i>SALAM</i> DALAM PRAKTIK JUAL BELI	
<i>ONLINE</i> PADA <i>MARKETPLACE</i> TOKOPEDIA	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Mekanisme Jual Beli <i>Salam</i> pada Tokopedia	46
Gambar 2 : Wawancara dengan Penjual	72
Gambar 3 : Wawancara dengan Pembeli	73
Gambar 4 : Minyak Herbal di Toko Spesialis Madu Skh	73
Gambar 5 : Tunik Lengan Panjang di Toko LookHijab Store	74
Gambar 6 : Ijab Dan Qabul dengan Penjual yang <i>Slow Respon</i>	74
Gambar 7 : Daftar Kode Resi JNE dan Artinya	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memang tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia yang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut.

Dalam Islam, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain disebut sebagai kegiatan muamalah, konsep Islam sendiri mengenai muamalah amatlah baik. Karena menguntungkan semua pihak yang ada di dalamnya. Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.

Ruang lingkup fikih muamalah terdiri dari *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, yang pembahasannya mengenai aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia dan *Al-Muamalah Al-Madaniyah* yang meliputi bentuk

perikatan (akad) seperti jual beli.¹ Konsep muamalah merupakan suatu yang mengatur hubungan baik antar manusia yang bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan. Konsep tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam. Agar tidak cenderung menuruti hawa nafsu, maka diperlukan adanya rambu-rambu kehidupan manusia yang dapat menuntun dalam bermuamalah, rambu-rambu tersebut ialah fikih muamalah.²

Fikih muamalah merupakan kumpulan hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia yang ditetapkan demi menciptakan rasa aman, tenteram serta tegaknya undang-undang dalam masyarakat Islam, juga terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dari komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan.³ Untuk itu pemahaman tentang fikih muamalah amatlah penting karena mempengaruhi kehidupan antarmanusia, sehingga kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan transaksi jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 9.

² Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 15.

³ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

memiliki nilai (harta) secara *rida* di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan dan disepakati *syara*'.⁴

Berbelanja merupakan kegiatan yang wajar dilakukan oleh setiap orang. Kegiatan berbelanja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Umumnya orang berbelanja datang langsung ke toko atau pusat perbelanjaan. Namun, sekarang berbelanja dapat dilakukan hanya dari rumah menggunakan telepon pintar. Barang yang dibeli diantar oleh kurir hingga ke pintu rumah. Cara ini biasa disebut perdagangan elektronik atau *e-commerce*. *E-commerce* menawarkan kemudahan dalam transaksi belanja. Kemudahan untuk produsen karena bisa menjual produk atau jasanya secara daring tanpa harus memiliki toko sehingga produsen atau penjual dapat memasarkan produknya kapanpun dan dimanapun kepada konsumennya. Dari segi pemasarannya, produsen tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk promosi dikarenakan adanya jaringan internet, produsen mampu memasarkan produk dan jasanya secara luas kepada masyarakat.⁵

Misalnya penjualan fisik melalui media sosial telah dilakukan melalui berbagai aplikasi, seperti: Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dll. Oleh karena itu, untuk memudahkan konsumen dalam hal pembayaran, konsumen dapat mentransfer uang melalui ATM, dan lain

⁴ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014) hlm. 4.

⁵ Aditya Putra Pratama, Moehammad Gafar Yoedtadi, *Pengaruh Diskon 9.9 Super Shopping Day Shopee terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee*, Artikel Prologia, Vol. 5, No. 1, (Tarumanagara: Universitas Tarumanagara, 2021), hlm. 1-2.

sebagainya. Jika transfer sudah selesai maka pelaku usaha akan mengirimkan barangnya ke kolom tersebut. Keluar dari alamat tersebut dan pembelian dianggap sah.⁶

Tokopedia adalah salah satu perusahaan *startup* di Indonesia. Tokopedia didirikan pada tahun 2007 dan dirilis ke publik pada 17 Agustus 2009. Tokopedia adalah salah satu perusahaan *startup* paling awal di Indonesia. Yang menjadi pendiri atau pelopor Tokopedia adalah pemuda Indonesia William Tanuwijaya dan rekannya Leonel Alpha Edison. Tokopedia adalah salah satu dari empat *unicorn* baru di dunia yang berasal dari Indonesia.⁷ Tokopedia sebagai perusahaan besar yang berkembang dan sangat diperhitungkan. Dari awal Tokopedia ini berdiri sejak 2007 dan baru terealisasi pada tahun 2009, perjalanan yang ditunjukkannya cukup bagus dan baik yang dapat dikatakan juga membanggakan karena masih dalam tahun pertama Tokopedia.⁸

Peneliti mengambil Tokopedia sebagai tempat penelitian karena dirasa Tokopedia merupakan salah satu *platform* jual beli *online* yang besar dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Selain itu, alasan lain yang membuat peneliti memilih Tokopedia adalah karena Tokopedia mengeluarkan fitur barunya yang berupa sistem Tokopedia *Salam* yang masih baru ada di Indonesia. Serta peneliti mengambil sampel toko yaitu

⁶ Aprilina Sukmayanti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia*, Artikel Ar-Ribhu, Vol. 3, No. 2, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 114.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

di Toko Herbal “Spesialis Madu Skh” dan Toko Fashion “LookHijab Store” dengan alasan karena mudah untuk dijangkau, review dari pembeli bagus, dan sudah berpengalaman minimal 2 tahun.

Salah satu akad yang dipakai dalam jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia adalah akad *salam*. Jual beli *salam* adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang. Spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *salam* adalah kesepakatan tentang spesifikasi tertentu dari barang pesanan yang akan tertunda dalam jangka waktu tertentu dan akan dibayarkan tunai pada pihak kontrak. Ulama Malikiyah mengatakan, *salam* ini adalah kontrak pembelian dan penjualan di mana modal (pembayaran) dibayar tunai (di muka), dan objek pesanan diserahkan setelah jangka waktu tertentu.⁹

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diamati dan menjadi permasalahan yang diangkat, yaitu dengan adanya jual beli *online* seperti ini praktik jual beli *online* dan tinjauan akad *salam*nya sudahkah sesuai dengan yang peneliti maksud. Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti akan membahas lebih lanjut tentang *marketplace* Tokopedia dan mencoba mengetahui praktik jual beli *online* serta tinjauan akad *salam* di Tokopedia. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih

⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad *Salam* Dalam Jual Beli *Online* Di *Marketplace* Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko “Spesialis Madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik *pre order* dalam jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan akad *salam* terhadap jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya:

1. Untuk mendeskripsikan praktik *pre order* dalam jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta.

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan akad *salam* terhadap jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia di toko “Spesialis madu Skh” dan “LookHijab Store” di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap peneliti khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan adanya jual beli *online* di era sekarang ini.
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya layanan dalam jual beli *online*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi pokok-pokok teori yang melandasi setiap permasalahan yang dimunculkan dan akan diuji kebenarannya dalam penelitian yang akan dilakukan, serta mencari variabel-variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh secara teoritik terhadap subjek penelitian

yang akan diteliti.¹⁰ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli dalam Islam sendiri yang disebut sebagai jual beli (*al-ba'i*) ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.

Jual beli sendiri adalah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, salah satunya adalah Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. An-Nisa: 29).¹¹

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2021), hlm. 21.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 83.

Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling *rida* dan saling ikhlas.

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.¹²

2. Jual Beli *Salam* (Pemesanan)

Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. *Aslama ats-tsauba lil-khiyath*, adalah ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Sedangkan *salam* secara terminologis ialah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan

¹² Zurifah Diana Sari, Skripsi: “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 5.

suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.¹³

Mayoritas fuqaha' dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun *salam* ada tiga, sebagaimana berikut ini :

- a. *Shighah*, ialah ijab dan qabul.
- b. '*Aqidani* (dua pihak yang melakukan transaksi), ialah orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- c. Obyek transaksi, ialah harga dan barang yang dipesan.¹⁴

Salah satu akad yang dipakai dalam jual beli *online* pada *marketplace* Tokopedia adalah akad *salam*. Jual beli *salam* adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang. Spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *salam* adalah kesepakatan tentang spesifikasi tertentu dari barang pesanan yang akan tertunda dalam jangka waktu tertentu dan akan dibayarkan tunai pada pihak kontrak. Ulama Malikiyah mengatakan, *salam* ini adalah kontrak pembelian dan penjualan di mana modal (pembayaran)

¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj., Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm.137.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

dibayar tunai (di muka), dan objek pesanan diserahkan setelah jangka waktu tertentu.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilina Sukmayanti, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia*" pada tahun 2020. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam dari kontrak *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan Tokopedia sebagai contoh. Di aplikasi Tokopedia, kita bisa membeli dan menjual barang secara *online*. Sistem akad jual beli di Tokopedia termasuk dalam akad jual beli *salam* atau pesanan. Selain itu, di dalam aplikasi Tokopedia juga terdapat perjanjian *ijarah* atau sewa-menyewa. Ketika *e-commerce* memenuhi standar perdagangan yang terdapat dalam hukum Islam, maka *e-commerce* diperbolehkan, terutama pada aplikasi Tokopedia di Indonesia, dan tidak memasukkan

¹⁵ Aprilina Sukmayanti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia*, Artikel Ar-Ribhu, Vol. 3, No. 2, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 111.

faktor-faktor seperti penipuan dan manipulasi yang merugikan pihak yang bertransaksi.¹⁶

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilina Sukmayanti terletak pada tinjauan ekonomi Islam dari kontrak *e-commerce* di aplikasi Tokopedia, sedangkan penulis membahas tentang mekanisme transaksi akad *salam* dalam jual beli *online* di Tokopedia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saprida, “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*” pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan Saprida dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran. Rukun *salam* adalah penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada sighthat (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli *salam* menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli *salam* harus jelas, sifat obyek jual beli *salam* harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli *salam* harus jelas, jangka

¹⁶ Aprilina Sukmayanti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia*, Artikel Jurnal Ar-Ribhu, Vol. 3, No. 2.

waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹⁷

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Saprida terletak pada pembahasan transaksi jual beli salam, sedangkan penulis membahas tentang transaksi akad salam dalam jual beli online di marketplace Tokopedia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basyir Lingga, dkk, "*Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Sepatu Sistem Online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung*" pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan Abdul Basyir Lingga, dkk dapat disimpulkan bahwa jual beli akad salam yang menurut ekonomi syariah adalah yang memenuhi rukun dan syarat, karena sahnya jual beli itu dilihat dari terpenuhi rukun dan syarat serta adanya kerelaan (antarodhin) antara kedua belah pihak. Kemudian sistem jual beli sepatu *online* pada Pusat Grosir Gedebage Bandung adalah sama dengan sistem jual beli *online* pada umumnya, dimana penjual memasang produk mereka di internet melalui website atau sosial media. Sedangkan calon pembeli akan menghubungi penjual jika ingin membeli produk tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan akad salam dalam jual beli sepatu sistem *online* pada Pusat Analisis Penerapan Akad *Salam* dalam Jual Beli Sepatu Sistem *Online* pada Pusat Grosir Gedebage Bandung

¹⁷ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Artikel Jurnal Ilmu Syariah, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, 2016, Vol. 4, No. 1.

kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, dengan shighat akad menggunakan tulisan lebih tepatnya menggunakan aplikasi pengiriman pesan yang terhubung melalui jaringan internet hal ini dikarenakan jarak penjual dan pembeli yang berjauhan.¹⁸

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basyir Lingga, dkk terletak pada sistem jual beli sepatu *online* pada Pusat Grosir Gedebage Bandung dan penerapan akad *salam* dalam jual beli, sedangkan penulis membahas tentang penerapan jual beli dan mekanisme transaksi akad *salam* dalam jual beli *online* di marketplace Tokopedia pada Toko Herbal “Spesialis Madu Skh” dan Toko Fashion “LookHijab Store”.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alif Hidayatullah, “*Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perpektif Fiqih Muamalah*” pada tahun 2020, tempat penelitian yaitu di Toko MW Celuler (Mall Matahari Singosaren). Penelitian yang dilakukan Mohamad Alif Hidayatullah dengan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan (*field riserch*). Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia pada dasarnya sama dengan jual beli tukar tambah konvensional akan tetapi jual beli tukar tambah *handphone* di

¹⁸ Abdul Basyir Lingga, dkk, *Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Sepatu Sistem Online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung*, Artikel Jurnal keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Bandung, 2016, Gel. 2, Vol. 2, No. 2.

Tokopedia terdapat akad tambahan yaitu penjualan kembali *handphone* bekas milik pembeli oleh Laku6. Transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia mengandung ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu akad yang belum selesai di tumpangi akad yang lain hal ini membuat transaksi ini sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁹

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alif Hidayatullah terletak pada transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia, sedangkan penulis membahas tentang mekanisme transaksi akad *salam* dalam jual beli *online* di Tokopedia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri Azhar, “*Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)*” pada tahun 2020, tempat penelitian yaitu di *marketplace Tokopedia*. Penelitian yang dilakukan Masyhuri Azhar dengan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dilakukan secara observasi non-partisipan. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli *online* di Tokopedia jika dikaitkan dengan konstruksi hukum fikih, maka mekanisme ini

¹⁹ Mohamad Alif Hidayatullah, Skripsi: “*Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perpektif Fiqih Muamalah*”, (Surakarta: IAIN Surakarta, Surakarta, 2020).

sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang *Salam*, namun tidak semua akad jual beli yang digunakan pasti menggunakan akad *salam*, ada juga yang diidentifikasi dengan akad lain. Selain itu tata cara yang dilakukan dalam pusat resolusi sejalan dengan nilai maslahat mediasi (*sulh*) dalam Islam. Dan jika dilihat dari sisi kekurangan mekanisme keduanya terletak pada akad pelengkap *ba'i salam* yang masih bercampur dengan akad yang tidak sesuai syariah dan mekanisme pusat resolusi yang belum difasilitasi pilihan mediasi dengan menggunakan prinsip syariat.²⁰

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyhuri Azhar terletak pada mekanisme transaksi jual beli *online* di Tokopedia sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis membahas tentang penerapan jual beli dan mekanisme transaksi akad *salam* dalam jual beli *online* di Tokopedia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan (*field research*)²¹, yaitu suatu penelitian yang dilakukan

²⁰ Masyhuri Azhar, Skripsi: “*Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

²¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Dengan kata lain, pengamatan langsung terhadap metode objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dengan lokasi penelitian adalah *marketplace* Tokopedia.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada *marketplace* Tokopedia. Serta waktu penelitian yang digunakan peneliti yaitu dalam kurun waktu empat bulan lamanya dari bulan Agustus hingga November 2022, sampai terkumpul data-data yang diperlukan peneliti.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data penelitian langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.²² Adapun menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pelaku transaksi tersebut dan beberapa referensi untuk pemakaian dan cara kerja situs jual beli *online* Tokopedia.

²² Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini menguraikan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, ada dua teknik yang digunakan yaitu wawancara dan didukung dengan data dokumentasi.

a. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.²⁴ Data dari metode wawancara ini didapat setelah mewawancarai dua penjual dan pembeli yang menggunakan *marketplace* Tokopedia, yaitu Toko Herbal “Spesialis Madu Skh” dan Toko Fashion “LookHijab Store”.

²³ *Ibid.*, hlm. 37

²⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), cet. I, hlm. 39.

b. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁵ Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga peneliti mendapatkan catatan yang berkaitan dengan: gambaran umum dari visi misi Tokopedia, catatan-catatan, foto-foto, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan guna mendapat data yang belum didapat dari wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menguraikan langkah-langkah analisis data yang akan digunakan, yaitu teknik analisis kualitatif lapangan. Disini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang bertujuan memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah pemecahan yang mengacu pada tujuan penelitian,²⁶ seperti wawancara dengan penjual dan pembeli yang menggunakan *marketplace* Tokopedia.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 144.

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2021), hlm. 24.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab yang terbagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab satu berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Jual Beli *Salam* Dalam Fikih Muamalah

Bab kedua ini menjelaskan tentang teori jual beli dan akad *salam* yang mana dari masing-masing subbab mencakup penjelasan makna terminologis dan etimologis, rukun, syarat, serta dasar hukum.

BAB III Praktik Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Tokopedia

Bab ketiga ini memuat uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis. Yaitu tentang praktek jual beli *online* di Toko Herbal “Spesialis Madu Skh” dan Toko Fashion “LookHijab Store” yang terdiri dari visi dan misi, nilai, jenis-jenis produk yang dijual di Tokopedia, serta syarat dan ketentuan fitur/layanan yang diterapkan dalam jual beli *online* di *marketplace* Tokopedia.

BAB IV Analisis Akad *Salam* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Tokopedia

Bab keempat ini memuat data dan analisis tentang praktik dan tinjauan akad *salam* terhadap jual beli *online* dengan penelitian yang ditujukan kepada *marketplace* Tokopedia.

BAB V Penutup

Bab kelima ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

JUAL BELI SALAM DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Islam sendiri yang disebut sebagai jual beli (*al-ba'i*) ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.

Jual beli sendiri adalah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, salah satunya adalah Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah SWT

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya...*, hlm. 83.

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling *rida* dan saling ikhlas.

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Apapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Zurifah Diana Sari, Skripsi: “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 5.

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

(QS. Al-Baqarah: 275).³

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Hadis Nabi SAW tentang pelarangan jual beli *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw melarang jual beli *al-hasnah* dan jual beli *gharar*.”⁴

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa bentuk jual beli tersebut mengandung unsur spekulasi, karena tidak jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli *gharar* tersebut ataukah pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha ketidakpastian dan ketidakadilan dalam jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *rida*, baik secara ucapan maupun perbuatan.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya...*, hlm. 47.

⁴ HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar,

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mutari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Menurut Mardani, rukun jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pelaku transaksi yaitu, penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harta dan barang
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat dalam jual beli yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Tempat akad
- 4) Objek

Suatu jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:

- 1) Saling rela antar kedua belah pihak,
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti,

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya,
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama,
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karna tidak bisa diserahkan terimakan,
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.⁵

4. Pembagian Jual Beli

a. Klasifikasi Jual Beli

- 1) Jual beli berdasarkan pertukarannya, secara umum dibagi menjadi 4 macam:
 - a) Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan.
 - b) Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
 - c) Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
 - d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat

⁵ Umul Muhimah, Skripsi: “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi”, (Lampung: IAIN Metro Lampung, Lampung, 2017), hal. 37-40.

penukar lainnya, seperti penukaran uang perak dengan uang emas.

- 2) Berdasarkan segi harganya, jual beli dibagi menjadi empat macam:
 - a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
 - b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - c) Jual beli rugi (*al-ḥasarah*)
 - d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling *meridai*, jual beli inilah yang berkembang sekarang.

b. Sifat-Sifat Jual Beli dan Hukumnya

- 1) Jual beli sah: jual beli yang sesuai dengan perintah syariat serta terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukumnya suatu yang diperjualbelikan mengikat dan menjadi milik yang melakukan akad.
- 2) Jual tidak sah: jual beli yang tidak disyariatkan oleh Islam, jual beli terlaksana tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual. Sehingga jual beli ini tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi jual beli tidak sah ini mencakup transaksi yang batal dan rusak, yakni:

- a) Transaksi yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikatnya maupun sifatnya, artinya pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggap transaksi ini terjadi, jika transaksi ini tetap dilakukan maka tidak menciptakan hak kepemilikan.
- b) Transaksi yang rusak adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Menurut Hanafi hukum jual beli ini dapat menciptakan hak kepemilikan barang bila telah diterima atas seizin pemilik. Namun, mayoritas ulama fikih menyatakan tidak berpengaruh pada hak kepemilikan barang sama sekali, sama halnya dengan jual beli yang batal.

c. Jual beli yang dilarang

Allah telah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang dihalalkan dan disyariatkan. Pada dasarnya jual beli bersifat *mubah* dan halal. Namun adapula jual beli yang dilarang karena dapat mempersempit gerakan pasar, menimbulkan kekecewaan, dan merusak ketentraman umum dengan kata lain jual beli yang memiliki

dampak negatif dan hukum melakukan jual beli yang dilarang adalah berdosa. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi sah dan tidak sah.

1) Jual beli yang dilarang dan tidak sah (batal hukumnya), sebagai berikut:

- a) Jual beli yang mengandung riba yang diharamkan oleh Islam.
- b) Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamr*.
- c) Jual beli *'inah* ialah penjual menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda (kredit atau diangsur) dengan harga tertentu, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya jika dibayar dengan kontan ditempat itu pula.
- d) Jual beli dengan syarat (*'iwadh majhul*), adalah jual beli yang ijab qabul-nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan.
- e) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang pada akhirnya baik akan tetapi dibalik itu semua mengandung tipuan, belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual-belikan, mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya. Menurut Ibnu Taimiyyah, *gharar* adalah

jual beli yang tidak diketahui akibatnya. *gharar* menyangkut empat hal, diantaranya: ketidakjelasan barang, ketidakjelasan harga barang, ketidakjelasan yang terjadi pada waktu penyerahan barang, dan ketidakjelasan terjadi pada sarana-sarana penjaminan.

Yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

- (1) Jual beli dengan *muhaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah) hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya, *muhadharah* (menjual buah-buahan yang masih hijau dan belum siap untuk dipanen), *mulamasah* (jual beli sentuh menyentuh), *munabazah* (jual beli dengan cara lempar melempar) dan *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering).
 - (2) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- 2) Jual beli yang dilarang akan tetapi sah hukumnya, antara lain sebagai berikut:
- a) Jual beli *hadir* (orang yang tinggal diperkotaan) untuk *badi* (orang yang tinggal dipedalaman), yaitu seseorang dari penduduk suatu negeri menghalangi orang dari pedalaman untuk menjual barang dagangannya kepadanya.

- b) Menjual di atas penjualan orang lain. Nabi *Rasūlullah* *Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَيْعِ بَعْضٍ

“Dari Abu Hurairah berkata: *Rasūlullah* *Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam* bersabda : *Janganlah seseorang menjual akan suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain.*” (H.R. Bukhari).⁶

- c) Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah harga barang dagangan tanpa bermaksud membelinya, untuk membujuk lainnya agar menambah harganya, dengan tujuan agar pembeli tersebut membeli barang itu lebih tinggi lagi. Juga bertujuan untuk menipu para pembeli baik hal itu dilakukan melalui kerjasama dengan penjual atau atas kemauan sendiri.⁷

Rasūlullah *Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ
(رواه البخارى و مسلم)

“Dari Abdullah Ibnu ‘Umar ia berkata *Rasūlullah* *Ṣallallahu ‘alayhi Wasallam* telah melarang melakukan jual beli dengan *najasy*.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁸

⁶ HR. Bukhari dan Muslim, *Fathul Bari*, 4/353.

⁷ Baety Nur Fadhilah, Skripsi: “Praktik “Serbu Seru” Pada Marketplace Online Bukalapak Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah”, (Surakarta: IAIN Surakarta, Surakarta, 2020), hlm. 24-30.

⁸ HR. Bukhari dan Muslim, *Taudhih al Ahkam min Bulugh al Maram*, juz 4, hlm. 360.

B. *Salam* (Pemesanan)

1. Pengertian *Salam*

Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. *Aslama ats-tsauba lil-khiyath*, adalah ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Sedangkan *salam* secara terminologis ialah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *salam* adalah kesepakatan tentang spesifikasi tertentu dari barang pesanan yang akan tertunda dalam jangka waktu tertentu dan akan dibayarkan tunai pada panitia kontrak. Ulama Malikiyah mengatakan, *salam* ini adalah kontrak pembelian dan penjualan di mana modal (pembayaran) dibayar tunai (di muka), dan objek pesanan diserahkan setelah jangka waktu tertentu.¹⁰

2. Dasar Hukum *Salam*

Salam boleh dilakukan dalil dari al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj., Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm.137.

¹⁰ Aprilina Sukmayanti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia*, Artikel Ar-Ribhu, Vol. 3, No. 2, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 111.

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.*” (QS. Al-Baqarah: 282)¹¹

Ibbu ‘Abbas *Radhiyallahu ‘anh* berkata: “Aku bersaksi bahwa hutang yang bertanggung sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta’ala dalam al-Qur’an.” Adapun dalil dari hadits Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah riwayat dari Ibbu ‘Abbas *Radhiyallahu ‘anh* bahwa ketika Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang di Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

من أسلف في شيءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“*Barangsiapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu.*” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).¹²

Adapun dalil dari *ijma’* adalah bahwa Ibnu al-Mundzir menyatakan: “Semua ulama yang aku kenal sepakat bahwa *salam* boleh dilakukan. Sebagian fuqaha’ berpendapat bahwa *salam* disyariatkan meskipun tidak sesuai dengan *qiyas* (analogi) karena *salam* merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak ada tidak boleh. Akan tetapi, *salam* diperbolehkan sebagai pengecualian menurut *ijma’* ulama.”

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tejemahnya...*, hlm. 48.

¹² Al-Bukhari: *Shahih al-Bukhari*, juz III, hlm. 111, dan Muslim: *Shahih Muslim*, juz III, hlm. 1227.

Sebagian ulama lain, di antaranya Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim, berpendapat bahwa *salam* disyariatkan sesuai dengan kaidah syari'ah dan qiyas mengingat harga dalam jual beli adalah salah satu dari dua hal yang dipertukarkan dalam transaksi sehingga boleh diberikan dalam tanggungan sebagaimana penjual mendapat manfaat dari menerima pembayaran secara kontan untuk merawat tanamannya, dagangannya, dan untuk nafkah dirinya. Demikian pula pembeli mendapat keuntungan dengan hasil tanaman yang baik dengan harga murah sebagai kompensasi dari tempo menerima barang dagangan. Demikian ini bukan jual beli sesuatu yang yang tidak ada. Ibnu Taimiyyah menambahkan, “Pembolehan *salam* telah sesuai dengan qiyas, bukannya tidak sesuai.” Ibnu al-Qayyim menambahkan, “Yang benar, *salam* telah sesuai dengan qiyas.”¹³

Dan ulama sepakat bahwa akad *salam* hukumnya dibolehkan, kecuali riwayat dari Said bin al-Musayib dan Abu Ubaidah –putra Ibnu Mas'ud- yang menyatakan bahwa transaksi *salam* hukumnya dilarang. Pendapat jumhur ulama dalam hal ini lebih mendekati kebenaran.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Salam

a. Rukun Salam

¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj., Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm.138-140.

¹⁴ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2020), hlm. 65.

Mayoritas fuqaha' dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun *salam* ada tiga, sebagaimana berikut ini :

- 1) *Shighah*, ialah ijab dan qabul.
- 2) '*Aqidani* (dua pihak yang melakukan transaksi), ialah orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Obyek transaksi, ialah harga dan barang yang dipesan.

Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *salam* adalah *shighah* saja. Pendapat yang *rajih* (valid) adalah pendapat mayoritas fuqaha' karena lebih baik dalam pembagian secara ilmiah.¹⁵

b. Syarat *Salam*

Salam adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan syarat-syarat yang khusus berikut ini.

- 1) Barang yang menjadi objek *salam* dapat dijelaskan dengan sifat-sifat yang dengan itu dapat ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna, dan tempatnya agar tidak terjadi perselisihan.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj., Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm.138.

2) Mengetahui harga

Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal. Barang yang *disalamkan (muslam fih)* dalam tanggungan.

3) Ditentukan temponya secara jelas

Barang yang *disalamkan (muslam fih)* pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.¹⁶

4. Macam-macam Salam

Dilihat dari waktu penyerahan barang, *salam* dibagi menjadi dua, yaitu :

a. *Salam* yang waktu penyerahannya lama, seperti 1 tahun atau 6 bulan atau sebulan. *Salam* yang penyerahannya lama disebut *salam mu'ajjal*. Model *salam mu'ajjal* inilah yang digunakan para sahabat di masa silam.

Sehingga pembahasan mengenai hukum *salam mu'ajjal* sama seperti pembahasan tentang hukum *salam* itu sendiri. Disebut *salam mu'ajjal* karena tertunda.

b. *Salam* yang penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. *Salam* yang penyerahannya singkat disebut *salam haal*. Atau lebih tepatnya, *salam haal* adalah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 140-141.

akad *salam* dimana rentang waktu penyerahan barang belum memenuhi kriteria rentang waktu *salam mu'ajjal*. Disebut *salam haal* yang artinya *salam* yang disegerakan.

Salam mu'ajjal dibolehkan berdasarkan ijma' ulama yang membolehkan *salam*. Sementara untuk *salam haal* ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya.¹⁷

¹⁷ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2020), hlm. 66.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA

A. Gambaran Umum PT. Tokopedia

1. Visi, Misi, dan Nilai Tokopedia¹

a. Visi

“Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet”.

b. Misi

Untuk terus selalu berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia.

1) Selalu positif

- a) *Keep positive attitude* (selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif).
- b) *Build Positive Teamwork* (belajar, bertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga).

2) Memecahkan masalah

- a) *Solution Oriented* (menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya).
- b) *Think BIG* (berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil).

¹ Situs Laman Resmi Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/> diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB

- c) *Set Your Standards Very Very High* (jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru).
- d) *Accepting Challenges, Embracing Mistakes* (menerima tantangan dan belajar dari kesalahan).
- e) Menjadi yang Terbaik
- f) Generasi Indonesia yang Lebih Baik
- g) *Integrity* (memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik).
- h) *Character* (membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif)
- i) Fokus pada pelanggan
- j) *Build Awesome Product* (membangun produk yang bermanfaat).
- k) *Give Best Service* (selalu memberikan pelayanan yang terbaik).

c. Nilai

- 1) Selalu berpijak di tanah (*humble*) seperti pohon;
- 2) Pantang menyerah (*determination*) seperti aliran air;
- 3) Semangat (*passion*) yang membara seperti api;
- 4) Kecepatan (*speed*) seperti angin; dan
- 5) Keberanian (*courage*) untuk bermimpi menggapai langit.

2. Layanan Tokopedia

Tokopedia memberi saran “Mengapa belanja *online* di Tokopedia aman dan nyaman?”² Tokopedia lebih aman, karena belanja *online* di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang telah sampai di tangan pembeli. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, pembeli pun bebas dari penipu-penipu *online* dengan identitas tidak jelas. Tokopedia juga mempunyai banyak pilihan, sebagai mall *online* terbesar di Indonesia, tempat berkumpulnya toko-toko *online* terpercaya di Indonesia. Di Tokopedia terdapat jutaan ragam produk yang siap untuk di beli. Tanpa perlu macet dan bisa di *tracking* atau mengecek keberadaan barangnya secara *online*.

Tokopedia juga memberi saran “Mengapa harus jualan *online* di Tokopedia.?” Di Tokopedia mudah untuk mendapatkan kepercayaan pembeli baru, tidak perlu repot dengan *Cash on Delivery* (COD), pembeli bisa merasa aman berbelanja produk berkat fasilitas rekening bersama dari Tokopedia. Tokopedia juga memberikan layanan verifikasi pembayaran otomatis, sehingga penjual dapat fokus ke perkembangan bisnis *online*, tanpa harus direpotkan dengan hal berkaitan dengan verifikasi pembayaran manual yang ribet dan beresiko berakibat kesalahan. Verifikasi pembayaran dilakukan secara

² Situs Resmi Laman Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/>, diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB

otomatis oleh Tokopedia dari semua Bank di Indonesia. Tokopedia juga terhubung ke berbagai logistik, tidak perlu lagi repot-repot menjelaskan tentang biaya ongkos kirim. Tokopedia kini terhubung ke 6 logistik atau penyedia layanan kurir terbesar terbesar Indonesia. penghitungan ongkos kirim dan *tracking* pesanan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*.

a. Pengguna Tokopedia

Tidak sampai tiga minggu dari tanggal *launching*, Tokopedia sudah memiliki lebih dari 5.000 anggota, lebih dari 660 toko aktif dan 6.700 lebih terjual. Dalam dua tahun terakhir, kunjungan ke situs Tokopedia yang berasal dari perangkat *mobile* telah naik dari angka 56 persen menjadi 79,55 persen. Di rentang waktu yang sama, jumlah transaksi yang berlangsung di perangkat *mobile* juga naik dari 29 persen menjadi 73,58 persen.

Bukan hanya pedagang perorangan, kemudahan pemasaran produk yang ditawarkan situs jual beli *online* Tokopedia juga mulai dilirik beberapa perusahaan retail besar seperti Ramayana, Century, Oppo, Smarfren, hingga Mustika Ratu. Perusahaan tersebut menggandeng Tokopedia untuk turut memasarkan produk mereka secara *online*.

b. Penghargaan

Penghargaan yang didapat Tokopedia selama tahun 2016 telah memperoleh berbagai jenis macam penghargaan dari kancah Lokal maupun Internasional.

c. Jenis Produk

Ketika membuka toko *online* di Tokopedia.com pastikan dengan menggunakan fungsinya sebagai tempat berjualan dan melakukan transaksi, bukan sebagai ajang promosi dan iklan. Jadi, barang yang di pajang di etalase atau daftar produk di profil toko Tokopedia adalah barang yang akan benar-benar untuk dijual. Tokopedia hanya menjual produk, bukan berupa jasa. Penjualan jasa di Tokopedia akan sulit untuk diverifikasi sehingga tidak menimbulkan transparansi dalam bertransaksi. Selain jual-beli produk, di Tokopedia juga dapat melakukan berbagai macam transaksi lain diantaranya yaitu:

- 1) Top up dan Donasi, Tokopedia menyediakan banyak layanan top up tidak terbatas pada satu produk saja. Diantaranya adalah top up Ovo, top up saldo Brizi dan juga bisa untuk top up game *online* seperti, AOV (*Arena Of Valor*), ML (*Mobile Legend*), FF (*Free Fire*), PUBG (*Player Unknown Battle Ground*).

- 2) Pemesanan dan pembayaran tiket *online* armada transportasi, yang terdapat dalam jenis layanan ini adalah pemesanan dan pembayaran tiket pesawat dan kereta api.
- 3) Angsuran kredit, caranya sangat simpel cukup masuk ke aplikasi Tokopedia pilih perusahaan *leasing* penyedia pinjaman, masukan nomor kontrak angsuran, rincian akan muncul secara otomatis jika nomor kontrak yang anda masukan sudah benar, klik opsi bayar, lalu pilih metode pembayaran yang diinginkan.
- 4) Pembelian pulsa *handphone*, cara beli pulsa secara online di Tokopedia lebih mudah & aman, hanya dengan memasukan nomor provider dan pilih nominal pulsa yang di butuhkan, pulsa segera masuk ke *handphone* dalam waktu yang singkat. Isi pulsa di Tokopedia bisa di lakukan kapan pun dan dimanapun melalui *browser handphone, smartphone* dan *tablet*, PC/Laptop di kantor dan di rumah atau via aplikasi Tokopedia di Android Google Play Store dan Apple App Store.
- 5) Pembayaran internet dan TV kabel, transaksi mudah dan aman dengan tersedianya banyak pilihan pembayaran yang aman dan terpercaya. Pembayaran paket TV berlangganan di Tokopedia dapat dilakukan dengan secara *Cash*, Kartu Kredit, dan *Internet Banking*. Pembayaran tagihan televisi juga bisa dilakukan di

minimarket terdekat, dari Alfamart, Indomaret, Lawson, Alfamidi. Dengan menggunakan Toko *Cash* saat melunasi tagihan TV berbayar maka pengguna dapat menikmati bonus beserta promo menarik lainnya.

- 6) Paket data, dengan membeli paket internet di Tokopedia, kamu bukan hanya akan memperoleh harga paket internet termurah dan terbaik, namun kamu juga akan memperoleh kemudahan dalam prose pembayaran karena Tokopedia menyediakan berbagai jenis metode transaksi atau pembayaran yang sangat lengkap Mulai dari ATM transfer, kartu kredit/debit, *Virtual Account*, pembayaran via Indomaret dan Alfamart, Mandiri Clickpay, Mandiri *e-cash*, BCA KlikPay, *e-Pay* BRI, hingga Toko *Cash*, kamu dapat memilih metode mana pun yang kamu rasa sesuai dengan kebutuhanmu.

d. Alamat Kantor Tokopedia

Tokopedia baru saja berpindah kantor ke Wisma 77 Tower 2, Jl. Letjen S. Parman no 77, Palmerah, Kota Jakarta.³

³ Mohamad Alif Hidayatullah, Skripsi: "*Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perpektif Fiqih Muamalah*", (Surakarta: IAIN Surakarta, Surakarta, 2020), hlm. 55-59.

B. Praktik Akad *Salam* Dalam Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Tokopedia

Di dalam perkembangan dan kemajuan transaksi ekonomi di era modernisasi saat ini telah banyak bermunculan jenis transaksi jual beli *online*, salah satu diantaranya transaksi jual beli *online* di situs Tokopedia. Jual beli *online* ini sebenarnya sudah ada sejak dulu tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli *online* ini tak perlu repot lagi, cukup dilakukan dari dalam rumah.


Bahkan menurut Imani dan Eka, Tokopedia merupakan *marketplace* yang terpercaya dan nyaman. Karena mulai dari Brand Ambassador-nya yang dapat berpengaruh pada customer, marketing yang dipakai oleh Tokopedia, fitur-fiturnya jelas dan lucu-lucu, pelayanannya, ruko-ruko gratis ongkir, barang yang datang tidak mengecewakan, serta kemudahan ketika *login* aplikasi Tokopedia walaupun sinyal sedang naik-turun. Rekomendasi untuk kalangan anak muda yang suka *boyband* Korea yaitu BTS.⁴

Menurut Umi dan Indah, jual beli *online* yang mereka terapkan sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *salam*.⁵ Berikut tatacara

⁴ Nurul Imani dan Eka Setiani, Pembeli *online* di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022, pukul 07.40.

⁵ Umi Nurhidayah dan Indah Widya, Penjual *online* di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, pukul 09.10.

atau runtutan yang dilakukan oleh pembeli untuk melakukan jual beli *online* ini adalah:⁶



Gambar 1:
Mekanisme Jual Beli *Salam* pada Tokopedia

1. Pembeli membuka aplikasi Tokopedia bisa lewat *web* atau *mobile* dan memilih barang yang diinginkannya.
2. Kemudian barang tersebut dimasukkan dalam keranjang pembelian jika barang yang ingin dibeli ada banyak dan berbeda toko.
3. Setelah itu, pembeli diminta untuk menuliskan atau mengubah alamat dan nama pengirim yang dituju.

⁶ *Ibid.*

4. Kemudian pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan harga yang sudah dihargai oleh Tokopedia.
5. Setelah proses selesai, maka Tokopedia akan memberikan informasi bahwa pembayaran sudah selesai dan pesanan akan diteruskan ke penjual untuk dipacking dan dikirim.
6. Setelah semua proses berakhir, pembeli menunggu informasi dari Tokopedia bahwa barang siap dikirim sampai tiba di alamat yang dituju.

Menurut Umi, berdagang itu menyenangkan. Bisa dilakukan dari rumah dan menyambi berbagai hal pekerjaan rumah lainnya, karena hanya mempromosikan barang dagangan dengan cara mengupload foto barang di sosial media dan packing barangnya.⁷ Sedangkan menurut Indah, berdagang itu salah mencari ridho Allah SWT, keberkahan dan ibadah, ikut andil dalam perekonomian Indonesia perekonomian industri 4.0 “*Cyber physical system*” kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomansi, ingin berdampak dilingkungan sekitar (membuka lapangan pekerjaan), menambah relasi atau partner dan/atau para investor, bisa menyalurkan ide kreatif, serta bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.⁸

Jual beli *online* yang tidak diperbolehkan yang Umi ketahui:⁹

⁷ Umi Nurhidayah, Penjual Toko Herbal di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, pukul 09.10.

⁸ Indah Widya, Penjual Toko Fashion di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, pukul 11.00.

⁹ Umi Nurhidayah, Penjual Toko Hebal di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, pukul 09.10.

1. Memanfaatkan *e-money* untuk mendapatkan *free* ongkir.
2. *Open jastip*, pembeli harus transfer dulu dan penjual tidak berhak menalangi.
3. *PayLatter*.

Menurut Umi, untuk jaminan keamanan sendiri pihak Tokopedia memberikan keamanan dalam bertransaksi bagi penjual dan pembeli, ada asuransi yang membackup apabila saat barang datang terdapat kerusakan yang diluar tanggung jawab pembeli. Maka pembeli bisa mengklaim *retur* untuk di tukarkan barang yang baru lagi, dengan catatan barang rusak bukan oleh kesalahan pribadi si pembeli.¹⁰

Sedangkan menurut Indah, jaminan Tokopedia untuk keanggotaan seller ada beberapa macam, yaitu:

1. *Reguller Merchant* (seller pemula yang ingin mengembangkan bisnis)
2. *Power Merchant* dan *Power Merchant Pro* (seller yang siap meningkatkan penjualan & kepercayaan pembeli berbagai fitur. Fitur Tokopedia menyangkup voucher *cashback* dan bebas ongkir)
3. *Official Store* (mempunyai hak merek langsung, baik atas nama perorangan atau perusahaan, seperti Pasti Ready, Pasti Ori, dan Garansi tujuh hari).¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indah Widya, Penjual Toko Fashion di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, pukul 11.00.

Menurut Imani, transaksi ini juga dianggap memudahkan bagi masyarakat yang ingin membeli barang namun malas atau tidak ingin keluar dari rumah. Menyingkat waktu dan dirasa lebih efisien. Bahkan barang yang datang lebih cepat dari perkiraan estimasi di Tokopedia-nya dan tidak kekurangan apapun selama bertransaksi.¹² Berbeda dengan Eka, dia sedikit kecewa dengan tanggapan penjual yang *slow* respon dalam menjawab pertanyaan di kolom chat tokonya. Namun menyetujui kalimat Imani bahwa barang yang datang lebih cepat dari perkiraan estimasi di Tokopedia-nya.¹³

Indah memiliki optimisme bahwasannya kedepannya Tokopedia dapat menjadi situs penyedia jasa jual beli *online* yang lebih diminati lagi di masyarakat. Indah beranggapan bahwa Tokopedia salah satu yang terlama di Indonesia yakni sudah 11 tahun berdiri sejak di luncurkannya jual beli *online* Tokopedia ini. Visi misi dari Tokopedia sendiri mengedepankan para penjual dalam negeri untuk turut serta dalam perkembangan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Serta lewat promo diskon dan program gratis ongkir membuat Tokopedia tidak kalah oleh *e-commerce* yang lain. Sebagai pionir dari situs jual beli *online* Tokopedia menjadi yang terdepan di masyarakat, dan melalui branding lewat artis atau publik figur terkenal Tokopedia jadi memiliki citra tersendiri di

¹² Nurul Imani, Pembeli Toko Herbal di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022, pukul 07.40.

¹³ Eka Setiani, Pembeli Toko Fashion di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022, pukul 08.00.

masyarakat. Lewat promo salah satunya *flash sale* dan promo WIB (Waktu Indonesia Belanja), promo ini memberi diskon besar bagi para pengguna.¹⁴

¹⁴ Indah Widya, Penjual Toko Fashion di Tokopedia, *Wawancara Pribadi*, 8 Juli 2022, pukul 11.00.

BAB IV

ANALISIS AKAD SALAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah *Subhanahuwata'ala* dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275¹ yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Adapun prinsip pokok dalam jual beli adalah kerelaan (suka sama suka), Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadikan suatu transaksi sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya...*, hlm. 47.

² *Ibid*, hlm. 83.

dianggap transaksi yang batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini bahwa salah satu syarat transaksi adalah suka sama suka, dimana kedua belah pihak setuju dan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli, pembeli rela untuk membayarkan sejumlah uang dan penjual juga rela untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

Maka jika dilihat dari dasar tersebut, jual beli *online* pada hal ini telah memenuhi persyaratan di atas, hal ini dapat dilihat dari proses awal dimana pembeli telah setuju dengan konsekuensi dari persyaratan yang ada tersebut. Dimulai saat melakukan pembayaran, itu menandakan bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut.³

Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Untuk memudahkan dalam menganalisanya, akan penulis bagi menjadi beberapa subbab.

Diantaranya adalah analisis berdasarkan rukun *salam*:

1. Harus adanya adanya *al-aqid* (transaktor) atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut. Diantaranya adalah penjual dan pembeli.

Hasil wawancara penulis dilapangan menyimpulkan bahwa kegiatan jual

³ Baety Nur Fadhilah, Skripsi: "*Praktik "Serbu Seru" Pada Marketplace Online Bukalapak Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah*", (Surakarta: IAIN Surakarta, Surakarta, 2020), hlm. 58-59.

beli tersebut sudah memenuhi rukun pertama karena terdapat penjual dan pembeli, serta pihak ketiga yaitu jasa pengiriman.

2. Harus adanya *ma'qud alaih* (barang/objek), dan merupakan barang yang halal, bisa diserahkan ke pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Barang yang diakadkan dalam jual beli ini adalah minyak herbal dan pakaian, yang sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat pembeli memesan sudah dijelaskan oleh penjual tentang spesifikasi barang tersebut, baik itu bentuk, ukuran dan kualitas. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam.
3. Harus adanya *sighat* (ijab dan qabul), ijab dan qabul dalam transaksi jual beli *online* di Tokopedia terjadi ketika pembeli meng-klik pilihan barang yang diinginkan dan kemudian membayarnya, berarti pembeli telah setuju untuk membeli barang tersebut dan pihak Tokopedia mengkonfirmasi pembelian, dan disitulah terjadinya ijab dan qabul sebagai majelis pertemuan antara penjual dan pembeli.

Dalam Islam, suatu pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan cara lisan, tulisan ataupun sikap yang meunjukanya dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan. Untuk kesempurnaan akad, diisyaratkan hendaknya orang lain yang dituju itu mau membaca isyarat akad tersebut.

Sedangkan syarat akad yang harus dipenuhi adalah:

1. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan akad harus berakal atau baligh. Dari hasil wawancara penulis pada Mba Umi dan Mba Indah,

penjual baik itu yang sekaligus menjadi pemilik barang atau reseller dan dropshipper sudah memenuhi syarat yang pertama adalah berakal. Sedangkan untuk pembeli terkadang ada anak dibawah umur yang membeli, tetapi sudah mendapat izin dari orang tuanya. Karena yang mengirim uang tersebut adalah orangtua atau walinya, hal ini bisa dilihat dari bukti transferannya.

2. Syarat yang kedua terkait dengan pembayaran atau harga. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati dan dibayar di majlis akad. Dalam praktek *salam* secara *online* pada jual beli minyak herbal pada Toko Spesialis Madu Skh dan Toko LookHijab Store, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim. Tetapi karena jarak yang berjauhan antara penjual dan pembeli sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan di majlis akad, pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran via Indomaret dan Alfamart, setelah uang dikirim baru barang dikirim oleh penjual. Islam melihat konsep *salam* sebagai suatu alat untuk manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan antara kedua belah pihak. Karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi , maka ketergantungan hukum itu sah tidanya jual beli tersebut dilihat dari cara-cara yang nampak, yang menunjukkan suka sama suka seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

3. Syarat ketiga adalah barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Maksudnya karena penjual menerima harga barang dari pembeli di tempat transaksi, sedangkan barangnya ia serahkan secara hutang. Barang akan menjadi hutang bagi penjual selama pembeli belum membayar pesanan tersebut. Jika sudah ada konfirmasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer maka barang akan segera dikirim. Dalam arti syarat ketiga terpenuhi.
4. Syarat keempat adalah tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang mengakibatkan barang datang tidak sesuai estimasi pengiriman. Diantaranya adalah:
 - a. Tidak lengkapnya nama, alamat serta nomor telepon pembeli/penerima.
 - b. *Peak season* yaitu masa-masa ramai contohnya adalah saat bulan puasa, tahun baru, natal dan lain-lain.
 - c. Kurangnya jumlah kurir atau petugas yang tidak seimbang dengan peningkatan frekuensi pengiriman barang.
 - d. Faktor alam.

Daftar kode resi JNE jika terjadi keterlambatan barang pesanan, pembeli bisa mengecek keberadaan dan mengetahui status barangnya melalui website JNE. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad *Shallallahu' Alaihi Wassalam* yang mensyaratkan agar pada akad *salam* ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak:

إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Sampai tempo yang jelas.”⁴

Jadi tidak menjadi masalah dalam syarat ini, karena kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan. Dan jika terjadi keterlambatan bukan menjadi kesalahan penjual, melainkan karena faktor-faktor diatas.⁵

Mekanisme Jual Beli *Salam* pada Tokopedia:

Setiap orang yang ingin mengakses aplikasi Tokopedia di ponsel miliknya diharuskan untuk mendaftar akun Tokopedia terlebih dahulu. Setelah pengguna sudah memiliki akun, pengguna aplikasi dapat *login* dan bertransaksi apapun di dalam aplikasi berdasarkan fitur-fitur yang disediakan, salah satunya adalah jual beli secara *online*. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jual beli yang terjadi di Tokopedia, penulis membuat gambarang langkah-langkah untuk membeli produk di aplikasi Tokopedia.

Langkah pertama setelah anda membuka aplikasi Tokopedia, silahkan mencari barang-barang yang ingin anda beli di kolom pencarian di bagian layar atas. Setelah itu memasukan kata kunci di kolom pencarian dan klik “cari” maka muncul hasil pencarian yang dijual oleh berbagai toko dengan macam, jenis, spesifikasi, dan harga yang sangat beragam. Jika anda sudah menemukan barang yang anda inginkan, silahkan masukan ke keranjang belanja yang ada di layar bawah *handphone* anda

⁴ Al-Bukhari: *Shahih al-Bukhari*, juz III, hlm. 111, dan Muslim: *Shahih Muslim*, juz III, hlm. 1227.

⁵ Abdul Basyir Lingga, dkk, *Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Sepatu Sistem Online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung*, Artikel Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016, Gel. 2, Vol. 2, No. 2, hlm. 4-6.

atau anda bisa langsung klik “Beli” atau jika anda ingin bertanya-tanya lebih jauh mengenai deskripsi produk silahkan klik simbol chat yang ada di sebelah kiri bawah.

Setelah klik “Beli” anda akan dihadapkan ke halaman detail produk. Disana ada keterangan mengenai jumlah stok barang yang masih tersedia dan anda bisa menentukan kuantitas barang yang ingin anda beli sekaligus bisa membuat catatan untuk penjual terhadap barang yang anda pesan. Lalu klik “Beli” pada bagian bawah layar untuk melanjutkan.

Selanjutnya anda akan masuk ke halaman keranjang yang berisi barang-barang yang sudah anda pilih untuk dibeli. Di halaman keranjang anda bisa memilah barang yang ingin anda beli terlebih dahulu dan yang ingin dibeli belakangan. Jika ingin membeli semua sekaligus anda bisa men-*checkbox* pilihan “Pilih semua produk” yang ada dibagian kiri atas atau jika ingin menghapus produk yang tidak jadi untuk dibeli anda bisa klik “Hapus” yang ada di bagian kanan atas. Di halaman ini total harga dari jumlah barang yang kita pilih ditampilkan di bawah sebelah kiri guna untuk memudahkan calon pembeli untuk menghitung total uang belanja yang akan dikeluarkan untuk membeli barang. Jika anda sudah yakin untuk membeli dan sudah mengecek ulang dengan benar isi keranjang belanja anda, silahkan langsung klik “Beli” yang ada dibagian kiri bawah disamping total harga.

Selanjutnya anda akan masuk di halaman “Pengiriman”. Di halaman ini anda bisa memasukan voucher/promo tokopedia yang anda

miliki dan juga bisa memasukan voucher promo yang disediakan oleh toko yang bersangkutan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di halaman ini anda harus memasukan alamat pengiriman, bisa untuk satu alamat maupun kirim ke banyak alamat dan tentunya dengan harga ongkos kirim yang banyak pula sesuai jumlah dan jarak tempuh tujuan alamat pengiriman. Selanjutnya anda harus memilih durasi pengiriman berdasarkan ekspedisi yang opsinya disediakan oleh penjual untuk dipilih. Harga ekspedisi diukur berdasarkan berat barang yang ingin dikirimkan dan semakin cepat durasi pengiriman barang biasanya akan semakin mahal harganya. Selanjutnya disediakan opsi asuransi untuk barang dan pengiriman bagi pembeli yang ingin barangnya mendapatkan jaminan dari risiko kerusakan maupun kehilangan. Di halaman ini ditampilkan ringkasan belanja yang berisi total harga, total ongkos kirim, asuransi pengiriman (jika ada), asuransi proteksi produk (jika ada), dan total potongan ongkos kirim (jika ada) berdasarkan voucher yang digunakan.

Jika sudah melengkapi seluruh tahapan pada halaman pengiriman, maka selanjutnya anda akan masuk ke tahapan terakhir dalam pemesanan barang yaitu tahap pembayaran. Tokopedia cukup lengkap dalam menyediakan pilihan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan *costumer*, diantaranya antara lain adalah metode transfer *virtual account* syariah, ovo, debit instan OneKlik, transfer *virtual account*, transfer bank (verifikasi manual), pembayaran instan (internet banking), tunai di gerai retail, kartu kredit, dan cicilan tanpa kartu kredit.

Setelah semua tahapan itu selesai, anda dapat memantau pesanan anda melalui aplikasi tokopedia untuk menunggu pesanan anda dikonfirmasi oleh penjual untuk dikemas dan dikirimkan melalui ekspedisi. Setelah pesanan sampai ke tujuan maka anda dapat mengkonfirmasi barang diterima dengan klik “Pesanan Diterima”. Transaksi telah selesai.⁶

⁶ Masyhuri Azhar, Skripsi: “*Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), hlm. 74-77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli *online* di Tokopedia pada Toko Spesialis Madu Skh dan Toko LookHijab Store sudah sesuai dengan jual beli *online* pada umumnya. Yaitu ketika membeli secara *online*, pembeli tidak dapat melihat dan memegang secara langsung barang tersebut. Dan untuk pembayarannya bisa melalui ATM transfer, *Virtual Account*, ataupun COD tergantung pada metode pembayaran yang dilakukan. Serta barang akan dikirim oleh penjual setelah semua transaksi akad selesai ditunaikan.
2. Dalam praktik jual beli *online* di Tokopedia, akad *salam* telah dipraktikkan penjual pada Toko Spesialis Madu Skh dan Toko LookHijab Store di *marketplace* Tokopedia. Jual beli *salam* adalah kontrak antara pembeli dan penjual untuk memesan barang atau dalam bahasa lainnya yaitu *pre-order*. Spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati di awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu. Menurut tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini penulis menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Tokopedia, hendaknya memberikan asuransi kepada penjual untuk jaminan keamanan lebih terjaga dan diharapkan lebih transparan lagi dalam mengadakan *event-event* promo, serta tidak mengambil keuntungan sepihak.
2. Bagi konsumen, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih tempat atau media dalam bertransaksi khususnya transaksi *online*. Agar terhindar dari hal yang tidak diperbolehkan syariat, cermati dan amati, tinggalkan bila mana masih terdapat keraguan dalam diri yang berkaitan dengan akad transaksi ini. Karena sejatinya tidak ada perusahaan yang mau rugi ketika mengadakan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Al-Bukhari: *Shahih al-Bukhari*. juz III, dan Muslim: *Shahih Muslim*. juz III.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj., Miftahul Khairi. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).
- Azhar, Masyhuri. 2020. “*Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)*”. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. (Jakarta: Amzah).
- Baits, Ammi Nur. 2020. *Halal Haram Bisnis Online*. (Jogjakarta: Pustaka Muamalah).
- Damanuri, Aji. 1998. *Metode Penelitian Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Tejemahnya*. (Bandung: PT Syamil Cipta Media).
- Fadhilah, Baety Nur. 2020. “*Praktik “Serbu Seru” Pada Marketplace Online Bukalapak Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah*”. (Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta).
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika).
- Hidayatullah, Mohamad Alif. 2020. “*Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perpspektif Fiqih Muamalah*”. (Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta).
- HR. Muslim. *Kitab Al-Buyu*. Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar. 1513.
- HR. Bukhari dan Muslim. *Fathul Bari*. 4/353.
- HR. Bukhari dan Muslim. *Taudhih al Ahkam min Bulugh al Maram*. juz 4.
- Lingga, Abdul Basyir, dkk. 2016. *Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Sepatu Sistem Online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung*. Artikel Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Gel. 2. Vol. 2. No. 2. (Bandung: Universitas Islam Bandung).
- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Renika Ilmu).
- Muhimah, Umul. 2017. “*Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi*”. (Skripsi IAIN Metro Lampung, Lampung).
- Pratama, Aditya Putra dan Moehammad Gafar Yoedtadi. 2021. *Pengaruh Diskon 9.9 Super Shopping Day Shopee terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee*. Artikel Prologia. Vol. 5. No. 1. (Tarumanagara: Universitas Tarumanagara).
- Sanggon, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Saprida. 2016. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. Artikel Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 4, No. 1. (Bogor: Universitas Ibn Khaldun).

- Sari, Zurifah Diana. 2018. “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby*”. (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya).
- Sukmayanti, Aprilina. 2020. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia*. Artikel Ar-Ribhu. Vol. 3. No. 2. (Ponorogo: IAIN Ponorogo).
- Sule, Ernie Tisnawati. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Refika Aditama).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah. 2021. *Buku Pedoman Skripsi*. (Surakarta: IAIN Surakarta).
- Waluyo. 2014. *Fiqh Muamalat*. (Yogyakarta: Gerbang Media).
- Situs Laman Resmi Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/about/> diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB.
- Eka Setiani. Pembeli Toko Fashion di Tokopedia. *Wawancara Pribadi*. 7 November 2022. pukul 08.00.
- Indah Widya. Penjual Toko Fashion di Tokopedia. *Wawancara Pribadi*. 8 Juli 2022. pukul 11.00.
- Nurul Imani. Pembeli Toko Herbal di Tokopedia. *Wawancara Pribadi*. 7 November 2022. pukul 07.40.
- Umi Nurhidayah. Penjual Toko Herbal di Tokopedia. *Wawancara Pribadi*. 8 Juli 2022. pukul 09.10.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Rencana Penelitian

NO	Bulan Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal									X	X	X									
4	Pengumpulan Data													X	X	X	X	X			
5	Analisis Data														X	X	X	X			
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	X			
7	Pendaftaran Munaqosah																		X		
8	Munaqosah																			X	
9	Revisi Munaqosah																			X	X

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Penjual

1. Alasan anda memulai usaha jual beli *online* dan dimulai sejak kapan?
2. Bagaimana proses jual beli *online* di Tokopedia yang anda ketahui dari awal sampai akhir?
3. Bagaimana proses pembayaran yang anda terapkan di Tokopedia?
4. Apakah ada jaminan keamanan dari pihak Tokopedia untuk transaksi jual beli *online* ini?
5. Apakah anda mengetahui dasar-dasar jual beli *online* secara Islam?
6. Apakah transaksi yang anda terapkan sudah sesuai dengan Rukun & Syarat dalam Akad *Salam*?

B. Daftar Pertanyaan Pembeli

1. Alasan anda menggunakan *marketplace* Tokopedia dan dimulai sejak kapan?
2. Bagaimana proses jual beli *online* di Tokopedia yang anda ketahui dari awal sampai akhir? Bisa dijelaskan sesuai pengalaman anda melakukan transaksi tersebut.
3. Berapa harikah proses jual beli *online* di Tokopedia ini dilakukan?
4. Seperti apa proses pembayaran yang diterapkan oleh Tokopedia?
5. Apakah transaksi ini dirasa memudahkan oleh anda?
6. Apakah menurut anda masih ada kekurangan dari jual beli *online* di Tokopedia ini?

Lampiran 3

Daftar Informan

A. Penjual 1

Nama : Umi Nurhidayah
Umur : 27 Tahun
Alamat : Banmati, Sukoharjo
Pekerjaan : Pemilik Toko Herbal “Spesialis Madu Skh” di Tokopedia

B. Penjual 2

Nama : Indah Widiya
Umur : 23 Tahun
Alamat : Lalung, Karanganyar
Pekerjaan : Pemilik Toko Fashion “LookHijab Store” di Tokopedia

C. Pembeli 1

Nama : Nurul Imani
Umur : 23 Tahun
Alamat : Sukoharjo
Pekerjaan : Freelance Young Trainer

D. Pembeli 2

Nama : Eka Setiani
Umur : 23 Tahun
Alamat : Surakarta
Pekerjaan : Customer Relationship Management LAZ Al-Abidin

Lampiran 4

Hasil Wawancara

A. Wawancara Penjual 1 (Umi Nurhidayah)

1. Dari dulu menyukai perdagangan jual beli. Memulai jual beli sejak kuliah dan saat itu berjualan *offline*, kemudian menikah dan kebetulan pekerjaan suami yaitu internet marketer.
2. Ada orang pesan barang -> pembeli membayar barang pesanan -> penjual menerima pesanan -> diproses -> dikirim. Jarak antara pemesanan barang dengan pengiriman yaitu tergantung daerahnya, semakin jauh maka semakin lama pengirimannya. Di Tokopedia bisa memakai Gosend, contohnya jika hanya di Kabupaten Sukoharjo ke kota Solo. Setelah di packing langsung diambil kurir dan diantar, biasanya hanya sekitar satu jam.
3. Di Tokopedia pembeli bisa memilih cara pembayarannya, seperti COD, transfer bank, virtual *account*, internet banking, dan pembayaran via Indomaret atau Alfamart. Penjual tidak mengatur bagian pembayaran, hanya mengatur pengaktifan pengiriman barang (ekspedisi) yang masih bisa dijangkau oleh daerah si penjual.
4. Selama ini belum ada masalah di Tokopedia. Ada, jaminan asuransi. Sistemnya adalah pembeli yang memilih apakah barangnya akan di asuransikan atau tidak, contoh barang yang bisa di asuransikan yaitu barang elektronik.
5. Jual beli yang tidak diperbolehkan yang saya ketahui :
 - a. Memanfaatkan *e-money* untuk mendapatkan *free* ongkir
 - b. *Open* jastip, pembeli harus transfer dulu dan penjual tidak berhak menalangi
 - c. Paylater

6. Ya, transaksi yang saya terapkan sudah sesuai dengan Rukun & Syarat dalam Akad *Salam*. Yaitu adanya pembeli & penjual, barang yang dipesan aman & jelas, serta akadnya jelas dari dua belah pihak.

B. Wawancara Penjual 2 (Indah Widya)

1. Saya memulai bisnis *online* sejak dibangku perkuliahan semester 4. Dan alasan saya memulai bisnis online yaitu :
 - a. Mencari ridho Allah SWT, keberkahan, dan ibadah.
 - b. Ikut andil dalam perekonomian Indonesia perekonomian industri 4.0 "*Cyber physical system*" kolaborasi antara teknologi sier dengan tehnologi otomansasi.
 - c. Ingin berdampak dilingkungan sekitar (membuka lapangan pekerjaan).
 - d. Menambah relasi, partner, dan para investor.
 - e. Bisa menyalurkan ide kreatif.
 - f. Bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
2. Ada orang pesan barang -> pembeli membayar barang pesanan -> penjual menerima pesanan -> diproses -> dikirim. Pengiriman barang & waktu sesuai yang telah disepakati dua pihak yang bersangkutan.
3. Di Tokopedia pembeli bisa memilih cara pembayarannya, seperti Gopay, Saldo Tokopedia, Gopay Latter, Ovo, virtual *account*, transfer bank, BRI Ceria, BCA klik play, Link aja, Brimo, dan kartu kredit/cicilan.
4. Jaminan Tokopedia
 - a. Keanggotaan Seller Tokopedia.
 - b. Reguller Merchant (seller pemula yang ingin mengembangkan bisnis).
 - c. Power Merchant & Power Merchant Pro (seller yang siap meningkatkan penjualan & kepercayaan pembeli berbagai fitur. Fitur Tokopedia menyangkup voucher cashback dan bebas ongkir).

- d. Official Store (mempunyai hak merek langsung, baik atas nama perorangan atau perusahaan, seperti Pasti Ready, Pasti Ori, dan Garansi tujuh hari).
- 5. Ya, saya mengetahui dasar-dasar jual beli *online*. Yaitu adanya kedua belah pihak dalam akad jual beli mencapai kesepakatan, pembeli memberikan pembayaran terhadap penjual, dan penjual memberikan barang ke pembeli selama memenuhi persyaratan (barang & waktu pengiriman sesuai yang telah disepakati).
- 6. Ya, transaksi yang saya terapkan sudah sesuai dengan Rukun & Syarat dalam Akad *Salam*.

Rukun Akad *Salam*

- a. Adanya dua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi (dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh).
- b. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya waktu dan barangnya.
- c. Ijab dan qabul (kedua belah pihak berada pada majelis akad yang sama).

Syarat Akad *Salam*

- a. Melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli.
- b. Penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli.
- c. Barang akan diberikan dalam jangka waktu sesuai perjanjian.

C. Wawancara Pembeli 1 (Nurul Imani)

- 1. Sejak pandemi 2020 sudah mencoba menggunakan Tokopedia, namun masih lepas-pasang aplikasi dan di tahun 2021 sudah mulai konsisten menggunakan Tokopedia. Dan Tokopedia membuat saya nyaman karena barang yang datang tidak mengecewakan serta bebas ongkir. Karena sebelum ke Tokopedia mencoba *marketplace* lain yang mana ketika barang sudah sampai ternyata tidak sesuai di *platform* dan mengecewakan.
- 2. *Ceck-out* sesuai barang yang kita inginkan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu.

3. Estimasi di Tokopedia 3 hari barang datang, tapi ternyata lebih cepat menjadi 2 hari.
4. Ada beberapa cara atau proses pembayaran dalam Tokopedia, tapi lebih sering memakai COD dan transfer bank.
5. Sangat memudahkan.
6. Alhamdulillah, selama bertransaksi tidak pernah komplain karena barang yang dipesan tidak mengecewakan dan tidak ada kekurangan.

D. Wawancara Pembeli 2 (Eka Setiani)

1. Mulai aktif belanja di Tokopedia di bulan Juli 2021, pada saat pandemi dan sudah *freelance*. Alasan saya mengapa lebih percaya di Tokopedia yaitu karena Brand Ambassador-nya yang dapat berpengaruh pada customer, marketingnya, fitur-fiturnya jelas dan lucu-lucu, pelayanannya, ruko-ruko gratis ongkir, lebih terpercaya, serta kemudahan ketika login aplikasi Tokopedia namun sinyal sedang naik-turun.
2. Pertama, mencari di *search* dengan kata kunci yang dicari. Kalau ingin cari yang terpercaya, mencari di Tokopedia Mall. Atau ingin cari yang lebih murah, bisa mencari di Pro atau Start. Kedua, klik pilih barang yang dimaksud. Ketiga, klik pembayaran. Keempat, menunggu barang datang. Dan ketika sudah datang, kita mereview.
3. Estimasi di Tokopedia 5 hari barang datang, tapi ternyata lebih cepat menjadi 4 hari.
4. Ada beberapa cara atau proses pembayaran dalam Tokopedia, tapi lebih sering memakai GoPay coin dan transfer bank.
5. Iya memudahkan, karena banyak toko yang bisa dijangkau.
6. Alhamdulillah, tidak ada kekurangan apapun dan selama bertransaksi barang yang dipesan tidak mengecewakan. Hanya saja si penjual sedikit *slow* respon dalam menanggapi pertanyaan customer di kolom chat tokonya.

Lampiran 5

Bukti Dokumentasi

Gambar 2 : Wawancara dengan penjual

Narasumber 1 : Umi Nurhidayati


Narasumber 2 : Indah Widya




Gambar 3 : Wawancara dengan pembeli

Narasumber 1 : Nurul Imani


Narasumber 2 : Eka Setiani



Gambar 4 : Minyak herbal di Toko Spesialis Madu Skh



Gambar 5 : Tunik Lengan Panjang di Toko LookHijab Store



Gambar 6 : Ijab dan qabul dengan penjual yang *slow respon*

Kode	Arti
Manifested	Barang diterima di agen, menunggu untuk di kirim
On transit	barang sedang transit untuk menuju kota tujuan
AU	Antar ulang, krn tidak sempat terantar pada hari sebelumnya
BA / Bad address	Info alamat tidak lengkap RT/RW, kelurahan, nomer rumah, gang, kode pos
Received on Destination	Sudah sampai di Gudang kota tujuan, belum diantar ke alamat.penerima
MR	Miss Route, salah rute
CC (criscross)	Paket tertukar
Redelivery	Antar Ulang
Closed Once Delivery Attempt	Kurir telah datang tetapi alamat penerima tutup / Kosong
NTH	Sama dengan di atas (alamat penerima kosong / penerima tidak di rumah)
Delivered	Paket sudah diterima/sudah sampai pada alamat tujuan
Libur	Kurir libur, tapi biasanya barang bisa diambil di Gudang JNE kota tujuan

Gambar 7 : Daftar kode resi JNE dan Artinya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Azka Afkarina
NIM : 17.21.11.328
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 10 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Setran Timur RT 03 RW 02 Bulakrejo, Sukoharjo
Nama Ayah : Sriyono
Nama Ibu : Dwi Umboro Kurniawati
Riwayat Pendidikan :

- a. SDIT Mutiara Insan Sukoharjo Lulus tahun 2011
- b. MTs Negeri Sukoharjo Lulus tahun 2014
- c. MAN Karanganyar Lulus tahun 2017
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 November 2022

Penulis